

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam keseharian kita, kehidupan kita tak akan terpisahkan dengan bantuan orang lain. Hal ini terjadi karena kehidupan yang kita jalani selalu berdampingan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, entah itu kita sadari ataupun tidak. Karena pada hakikatnya kita adalah makhluk sosial. Salah satu misal yaitu kegiatan transaksi jual beli. Kegiatan transaksi jual beli atau perdagangan memiliki kontribusi yang sangat besar dalam kehidupan setiap manusia, hal ini dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya manusia tidak bisa memenuhinya sendiri, untuk memenuhi kebutuhan hidup yang banyak itu salah satu jalan untuk pemenuhan tersebut adalah dengan melewati jual beli. Maka dari itu, pelaksanaan jual beli dalam proses transaksinya banyak pihak yang terlibat didalamnya yaitu penjual, pembeli dan mungkin penyambung antara penjual atau pembeli (*broker*). Kegiatan jual beli dalam Islam merupakan suatu tuntunan dalam bermuamalah dengan sesama.²

Perkembangan zaman sangat pesat perkembangannya, begitupun dengan perkembangan jual beli yang begitu banyak dan bermacam-macam, yang mana hal tersebut berkaitan dengan barang, jasa, keahlian, dan dan hal-hal lain yang cukup banyak jenisnya. Hal ini terjadi karena perkembangan

² Marsum, "Implementasi Pembiayaan Akad Istisna Dalam Transaksi Jual Beli Alat Bangunan Di Mibel Barokah Pademawu Pamekasan", Jurnal El-Furqania, Vol. 04. Nomor 01, Februari 2017. hlm. 60-61.

ekonomi memiliki perubahan yang sangat signifikan, sehingga persaingan yang terjadi didalamnya juga berjalan semakin besar.

Hal ini sangat selaras dengan arah pengembangan industri yaitu sebagai ajang memajukan kualitas hidup manusia. Dikehidupan kita sehari-hari sangat banyak manusia yang menginginkan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupannya. Tetapi masih banyak sekali barang atau jasa yang belum tersedia yang selaras dengan yang diinginkan. Pada akhirnya kita membutuhkan bantuan dari orang lain, karena tentunya kita perlu kebutuhan hidup kita terpenuhi. Usaha yang dapat kita lakukan adalah dengan cara kita meminta pertolongan dengan manusia lain entah itu berupa barang atau jasa, salah satu jalan yang dipakai untuk pemenuhan tersebut adalah jual beli.

Jual beli merupakan proses berpindahnya suatu kepemilikan dengan jalal halal yang berdasarkan syariah. Al-qur'an telah mengatur *tijarah*, hal ini agar dalam pelaksanaan akad atau transaksi yang berjalan sesuai dengan konsep syariah tanpa ada yang dirugikan didalamnya. Sehingga transaksi yang sedang berjalan penuh keberkahan.³

Saat ini masyarakat luas sangat mudah sekali mengakses informasi-informasi terbaru, tinggal sekali klik saja sudah bisa melihat apa yang diinginkan, serta mengetahui hal-hal baru dan terkadang ingin memiliki sebuah barang yang baru mereka lihat. Tetapi terkadang barang yang diinginkan tidak bisa mereka buat sendiri ataupun jika ingin membeli tidak

³ Nur Fathoni, "Konsep Jual Beli Dalam Fatwa Dsn-Mui", Jurnal Economica, Vol. IV, Edisi 1, Mei 2013, hlm. 51. 45 Nur Intan, et al, Implementasi Aqad Isthisna'....

bisa dibeli secara langsung dan harus melewati proses pemesanan lebih dahulu.

Jual beli dengan pemesanan barang terlebih dahulu disebut dengan jual beli menggunakan akad *istishna'*. *Istishna'* secara Bahasa diambil dari kata *shana'a* yang memiliki arti membuat. Sedangakang secara istilah, *istishna'* merupakan akad jual beli dimana barang yang diminta pembeli belum berwujud dan dalam pemesananya pemohon barang harus memberitahukan spesifikasi barang yang diminta sampai pemohon barang dan pembuat barang sampai kepada kesepakatan bersama. Dasar hukum pada akad *istishna'* disandarkan dengan *qiyas* terhadap akad *salam*, yang merupakan akad jual beli dimana barang yang diminta belum ada barangnya ketika akad berjalan.⁴

Dalam pandangan ulama Hanafiah memperbolehkan akad *istishna'* atas dasar kemaslahatan bersama "*istihsan*". Hal ini dilihat dari perilaku masyarakat yang terjadi dilingkungan dimana akad *istishna'* berguna dalam transaksi jual beli dimasyarakat. Selain dari ulama hanafiah yang memperbolehkan akad *istishna'*, ulama dari kalangan malikiyah dan syafi'iyah juga memperbolehkan penggunaan akad *istishna'*. Hal ini, yaitu pelaksanaan akad *istishna'* didasarkan dengan *qiyas* terhadap pelaksanaan akad *salam* dan pelaksanaan akad *urf* yang terjadi dimasyarakat. Pandangan para ulama diatas selaras dengan sumber hukum utama yaitu Al-Qur'an dan

⁴ Adiwarman Karim, Bank Islam, *Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 99.

As-sunnah. Dasar dari pelaksanaan akad *istishna'* adalah Qur'an Surat Al-Baqarah: 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu, karena mereka berkata bahwa sesungguhnya jual beli sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapatkan peringatan dari Tuhannya, lalu kemudian berhenti, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu menjadi miliknya. Dan barang siapa yang kembali, maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”.⁵

Diriwayatkan dari hadist Nabi Muhammad SAW dari *sahabat Anas radhiallahu 'anhu*, pada suatu hari Nabi Muhammad SAW hendak menuliskan surat terhadap seorang raja non arab, lalu dikabarkan terhadap beliau bahwa sesungguhnya raja-raja non arab tidak sudi menerima surat yang tidak ada distempel didalamnya, maka beliauapun memesan agar dibuatkan cincin stempel dari bahan perak. Anas menisahkan seakan-akan sekarang ini aku dapat melihat kilau putih di tangan beliau.” (Hadist Riwayat Muslim).

⁵ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Toha Putra, Semarang, 1989, h. 69

Perbuatan Nabi Muhammad tersebut menunjukkan bahwa akad *istishna'* diperbolehkan dalam pelaksanaannya. Kemudian dari Abdullah bin Harits, dari Al-Hakim bin Hizam bahwa Rasulullah bersabda, “*Penjual dan pembeli memiliki kebebasan dalam menentukan jual belinya selagi penjual dan pembeli belum berpisah. Jika mereka jujur dalam bermuamalah, jual beli yang dilakukan mendapat keberkahan dari Allah. Akan tetapi, jika mereka saling mengingkari dan melakukan kecurangan, keberkahan dalam jual beli akan terhapus.*” Rasulullah melanjutkan, “*Umatku tidak akan setuju terhadap suatu hal yang sesat.*” (Hadist Riwayat Ahmad bin Hanbal, Ibnu Majah, dan Ath-Thabrani)⁶

Pengambilan hukum terhadap *istishna'* ini diambil dari *ijma'* para ulama yang menyatakan bahwa akad *istishna'* diperbolehkan. Akad *istishna'* telah dilaksanakan daru dahulu tanpa adanya hal yang melarangnya dan akan terus diperbolehkan sampai ada hukum yang melarangnya. Di dalam fatwa DSN MUI No. 06 tahun 2000 tentang akad *istishna'* juga sudah dijelaskan bahwa akad *istishna'* diperbolehkan.

Dalam pelaksanaan jual beli dengan akad *istishna'* yang terpenting dan menjadi syarat sah nya akad adalah harus terpenuhi rukun dan syarat sahnya. hal ini sebagaimana diatur al-qur'an dan hadist seperti penjual atau pembuat barang yang disebut *shani* dan *mustahsni* atau disebut pembeli.

⁶ Nurul Huda et al., *Baitul Mal Wa Tamwil: Sebuah Tinjauan Teoritis* (Jakarta: Amzah Imprin Bumi Aksara, 2016), 9.

Kemudian adanya barang atau jasa (objek akad). Dan adanya ijab qabul tanda dari terjadinya kesepakatan dalam akad yang dilakukan.⁷

Jadi, pemesanan dengan akad *istishna'* merupakan kontrak antara produsen dengan konsumen melalui transaksi jual beli yang barangnya belum berwujud, sehingga spesifikasi barang harus disampaikan oleh pemohon barang kepada pembuat barang sampai disepakati bersama agar barang yang diinginkan konsumen dapat terwujud. Dasar hukum akad *istishna'* diambil dari *qiyas* atas pelaksanaan akad *salam*. Karena akad *istishna'* merupakan bagian dari akad *salam*.

Dalam pelaksanaan akad *salam*, barang yang diinginkan konsumen sudah berwujud, tetapi belum tersedia ditempat. Sedang dalam akad *istishna'* barang yang akan dibeli belum berwujud dan barangnya masih akan dibuatkan sesuai yang diinginkan konsumen. Kemudian, barang yang dipesan dalam pembayarannya bisa membayar dimuka, ditengah, atau diakhir. Pesanan yang sedang berjalan akadnya terkait dengan bentuk dan harga serta spesifikasi lainnya telah disepakati bersama diawal akad. Jika terjadi perubahan harga atau kesepakatan tidak boleh dilakukan sepihak dan harus melewati kesepakatan bersama.⁸

Maka kalau *shoni'* atau penyedia barang/jasa melakukan sebuah keterlambatan dalam pesanan serta mengingkari kesepakatan yang sudah terjalin diawal dengan sepihak, maka *mustashni* atau pembeli dapat

⁷ *Ibid...* hlm. 61-62

⁸ Siti Mujiatun, "Jual Beli Dalam Perspektif Islam : Salam Dan Istisna", Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13 Nomor 2, September 2013, hlm. 212.

melakukan pembatalan. Pembatalan ini disebut dengan *Khiyar*. *Khiyar* adalah suatu hak konsumen untuk melakukan pembatalan pesanan atas barang yang dipesan jika barang pesanan telah berbeda dengan kesepakatan yang telah disepakati bersama yaitu antara produsen dan konsumen. Maka konsumen memiliki hak untuk melanjutkan atau menghentikan pesannya. Pembatalan pesanan tidak dapat dilakukan jika barang yang dipesan sudah mulai dikerjakan, tetapi jika barang belum dibuat maka boleh dilakukan pembatalan. Jika barang sudah mulai diproduksi dapat dilakukan pembatalan dengan kesepakatan bersama antara produsen dan konsumen.

Saat ini hiasan rumah sangat bervariasi. Semakin majunya zaman dan cepatnya dunia informasi, bukan hanya furniture sebagai hiasan dalam rumah. Tetapi banyak sekali barang-barang baru yang digunakan sebagai hiasan rumah, salah satunya aquascape. Aquascape adalah seni dalam menata dan mengatur tumbuhan air, pasir dan batu, seperti keadaan alam yang nyata di dalam aquarium sehingga memberikan efek seperti miniaturalam bawah air.⁹ Tujuan dari Aquascape ditujukan untuk menciptakan sebuah miniature alam di dalam aquarium, sehingga aspek teknis pemeliharaan air harus dipertimbangkan karena air adalah media utama dalam aquascape. Selain air banyak hal yang harus diperhatikan seperti kesehatan tanaman dan ikan sebagai penunjang keindahan sebuah aquascape.¹⁰

⁹ Muhamad Hasri Pramadana, dkk, *Sistem Kontrol Pencahayaan Matahari pada Aquascape*, Jurnal Teknis ITS Vol. 10, No. 1, (2021)

¹⁰ Taufik Widjaja, “*Pesona Tanaman Dalam Air*”, Jurnal Penelitian 2014

Proses pemesanan unit aquascape harus melewati pemesanan terlebih dahulu. Pemesanan ini akibat bentuk dan isian aquascape yang sesuai dengan keinginan pembeli tidak dapat langsung terpenuhi secara langsung. Berbagai macam isian dalam aquascape seperti batuan koral, tanaman, ikan, serta konsep yang diinginkan pembeli haruslah dimengerti oleh pembuat, hal ini agar tidak ada miskomunikasi antara penjual dan pembeli. Praktik jasa pembuatan aquascape masuk kedalam akad *istishna'*, karena proses pembelian barang melalui pemesanan, serta barang yang di beli belum berwujud dan harus dibuat terlebih dahulu.

Salah satu tempat yang menyediakan jasa pembuatan (*setting*) dan juga perawatan aquascape di Trenggalek adalah toko D'noe Aquatic. Toko ini dimiliki oleh M. Dhanu Teja Panji Murti selaku *owner*. Dhanu dan D'noe Aquatic adalah salah satu pelopor aquascape di trenggalek dan juga menjadi pakar dalam bidang *aquascape*. Dalam beberapa perlombaan pembuatan (*setting*) aquascape, Dhanu sering keluar sebagai juara dalam ajang perlombaan tersebut. Beliau juga telah banyak menerima pesanan pembuatan (*setting*) aquascape. Dalam proses pembuatan biasanya memerlukan waktu antara 1 minggu sampai kurang lebih 1 bulan tergantung besar dan tingkat kerumitan dari konsep yang diminta oleh pembeli. Ketika pemesanan pembeli biasanya berkonsultasi dulu kepada pihak D'noe untuk konsep dan juga isian apa saja yang berada dalam aquarium nantinya. Konsultasi tersebut ditujukan agar tidak adanya miskomunikasi antara

penjual dan pembeli serta hasil dari pembuatan sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

Dalam wawancara yang dilakukan peneliti di lapangan, ternyata ditemukan keresahan pada proses pemesanannya dimana terjadinya kemoloran waktu pemesanan serta lonjakan harga yang mendadak yang hal ini sudah berbeda dari kesepakatan waktu diawal. Kemudian juga adanya hasil dari aquascape yang rusak beberapa hari setelah pemesanan selesai. Dari keresahan-keresahan yang terjadi ini peneliti ingin meneliti secara mendalam bagaimanakah proses akad *istishna*' yang berlangsung di D'noe Aquatic Trenggalek serta apakah sudah mencangkup rukun dan syarat sah akad *istishna*'. Maka dari uraian permasalahan diatas peneliti tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut dengan mengangkat judul: Praktik Akad *Istishna*' Pada Jasa Pembuatan (*Setting*) Aquascape di D'noe Aquatic Trenggalek.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktik Jasa Pembuatan (*setting*) Aquascape di Dno'e Aquatic Trenggalek ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Jasa Pembuatan (*setting*) Aquascape dengan Akad *Istishna*' di Dno'e Aquatic Trenggalek ?

C. Tujuan Penelitian

Dalam penelitian ini tujuan dalam penelitian ini rumusan masalah diatas , yang memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Bagaimana Praktik Jasa Pembuatan (*setting*) Aquascape di Dno'e Aquatic Trenggalek ?
2. Untuk Mengetahu Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Mengenai Praktik Jasa Pembuatan (*setting*) Aquascape dengan Akad *Istishna'* di Dno'e Aquatic Trenggalek ?

D. Manfaat Penelitian.

Diharapkan dengan penelitian yang dilakukan ini dapat mendatangkan kemanfaatan, baik manfaat secara Teoritis maupun Praktis:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat menghasilkan kemanfaatan, sebagai pengetahuan baru, baik untuk peneliti maupun masyarakat umum mengenai jual beli, khususnya pengetahuan tentang jual beli dengan akad *istishna'* dalam praktik jasa pembuatan (*setting*) aquascape, dan mengetahui bagaimana praktik akad *ishtishna'* dari tinjauan hukum ekonomi syariah. Sehingga nantinya dapat dijadikan sebagai refrensi untuk penelitan berikutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Dari penelitian yang dilakukan diharapkam memberikan pengetahuan baru tentang pelaksanaan akad *istishna'*. Selain itu penelitian yang dilakukan ditujukan sebagai tugas akhir sebagai syarat untuk mendapatkan gelar sarjana dari Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatulloh Tulungagung.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan penelitian ini dapat memberi manfaat atau sebagai referensi untuk penelitian berikutnya, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan ilmu baru yang berkaitan dengan praktik akad *istishna'* pada jasa pembuatan (*setting*) aquascape. Selanjutnya penelitian diharapkan menjadi penunjang sebagai bahan pengembangan pada penelitian selanjutnya.

c. Bagi Umum

Selain manfaat bagi peneliti sendiri manfaat dari penelitian diharapkan dapat terasa untuk masyarakat pada umumnya sebagai wawasan dan pengetahuan. Kemudian bisa di aplikasikan langsung dalam praktek nyata, sehingga hal tersebut bisa digunakan pedoman dalam bermuamalah.

E. Penegasan Istilah

1. Praktik

Praktik adalah kegiatan yang dilakukan dengan nyata yang disebut dalam sebuah teori.

2. Akad *Istishna'*

Akad *istishna'* merupakan kesepakatan/ kontrak yang dijalin oleh pemohon barang dan penyedia barang terkait pemesanan barang yang belum berwujud yang memiliki spesifikasi tertentu serta yang telah disepakati bersama pada awal akad.

3. Jasa Pembuatan

Jasa pembuatan adalah sebuah tindakan menciptakan sesuatu atau melaksanakan pembuatan barang atas permintaan barang yang diinginkan.

4. Aquascape

Aquascape merupakan sebuah seni menata tanaman air, pasir dan bebatuan yang diatur sedemikian rupa untuk memperoleh keindahan, yang diciptakan dalam sebuah miniatur alam dalam sebuah aquarium.

F. Sistem Pembahasan

Sistematika pembahasan yaitu proses pemaparan dari hasil penelitian yang diperoleh, digunakan untuk mempermudah dalam pemahaman terhadap penelitian dalam penulisan skripsi. Didalam bab dibagi menjadi sub bab yang memperjelas penelitian. Terdapat 6 bab dalam penelitian yaitu:

Bab I: Didalamnya berisi bab pendahuluan yaitu tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

Bab II: Didalamnya menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang berisi gambaran umum tentang praktik akad *istishna'* dalam jasa pembuatan (*setting*) aquascape di D'noe Aquatic Trenggalek dalam fiqh muamalah dan hukum ekonomi syariah.

Bab III: Didalamnya ada metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data.

Bab IV: Didalamnya terdapat pemaparan tentang hasil penelitian dan temuan dalam penelitian tentang praktik *istishna'* pada jasa pembuatan (*setting*) aquascape di D'noe Aquatic Trenggalek ditinjau dari fiqih mualahan dan hukum ekonomi syariah.

Bab V: Berisi pembahasan dan analisa data tentang praktik *istishna'* pada jasa pembuatan (*setting*) aquascape di D'noe Aquatic Trenggalek ditinjau dari hukum ekonomi syariah dan fiqih muamalah.

Bab VI: Penutup, didalamnya terdiri dari kesimpulan dan saran.